



## **LURAH TRIHARJO**

### **KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 09 TAHUN 2021**

#### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024**

#### **LURAH TRIHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Kalurahan untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan dipandang perlu mengangkat ketua Rukun Tetangga (RT);
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Masa Bhakti 2019 - 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 4 Tahun 2009);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024.
- KESATU : Merubah nama - nama Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua Rukun Tetangga (RT) Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang bertugas :
1. Membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  2. Membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  3. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA : Masa Bhakti Ketua Rukun Tetangga (RT) terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 atau selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Memerintahkan Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk segera membentuk kepengurusan Rukun Tetangga (RT);

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Surat Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 64 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Triharjo  
Pada tanggal 4 Januari 2021  
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO  
NOMOR 09 TAHUN 2021

**PERUBAHAN DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA (RT)  
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
MASA BHAKTI TAHUN 2019 – 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PADUKUHAN</b>
1	SUTRISNO	Ketua RT 01	Siyangan
2	SUKIRUN	Ketua RT 02	Siyangan
3	JOYO DARMONO/SAMIDI	Ketua RT 03	Siyangan
4	BUDI MULYONO/RUBIYO	Ketua RT 04	Siyangan
5	SAKIMIN	Ketua RT 05	Siyangan
6	SUSILO WIBOWO	Ketua RT 06	Siyangan
7	MUHAMAD MUNAIS	Ketua RT 07	Siyangan
8	NGAJIYONO	Ketua RT 08	Siyangan
9	TUGINTO	Ketua RT 01	Juwono
10	SUMADI	Ketua RT 02	Juwono
11	MULYO TRIYONO / SANAR	Ketua RT 03	Juwono
12	SUGIYONO	Ketua RT 04	Juwono
13	NURDIN RAHARJO/NURGIYANTO	Ketua RT 05	Juwono
14	AGUS SUTOPO	Ketua RT 06	Juwono
15	BUDI SUBAGYA / TRISNO BUDI M	Ketua RT 07	Juwono
16	MARJUKI	Ketua RT 01	Ngabean
17	SLAMET	Ketua RT 02	Ngabean
18	SURADAL	Ketua RT 03	Ngabean
19	MUH HANAN RUBINI	Ketua RT 04	Ngabean
20	MARWANTO	Ketua RT 05	Ngabean
21	ISMANTO	Ketua RT 06	Ngabean
22	TRI MARYANTO	Ketua RT 01	Gunturan
23	SUGIYANTO	Ketua RT 02	Gunturan
24	SLAMET WALJEMADAKIR	Ketua RT 03	Gunturan
25	RUDI SETIAWAN	Ketua RT 04	Gunturan

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PADUKUHAN</b>
26	DADI SUPARYANTO	Ketua RT 05	Gunturan
27	FX MURTIJO	Ketua RT 06	Gunturan
28	MURYADI	Ketua RT 07	Gunturan
29	EDI SUSANTO	Ketua RT 01	Ciren
30	RUBIYANTO / TULUS HADI PRASETYO	Ketua RT 02	Ciren
31	MULYANTO, S.Pd	Ketua RT 03	Ciren
32	SARJONO/ SARJONO SAPUTRO	Ketua RT 04	Ciren
33	SUGENG	Ketua RT 05	Ciren
34	WARIS SUPARNO	Ketua RT 06	Ciren
35	MARSUDI	Ketua RT 07	Ciren
36	RAMTO UTOMO/ JUMIRAN	Ketua RT 01	Jalakan
37	KUSNADI	Ketua RT 02	Jalakan
38	AMUNG PRADOPO / SARIYANTO	Ketua RT 03	Jalakan
39	PAIMIN/ MARDIYANTO	Ketua RT 04	Jalakan
40	WIYONO	Ketua RT 05	Jalakan
41	MURSITO RAHARJO/ MURSITO	Ketua RT 06	Jalakan
42	SUBIYONO	Ketua RT 01	Jigudan
43	MURDIYONO	Ketua RT 02	Jigudan
44	JUMAKIR	Ketua RT 03	Jigudan
45	YUNANTO	Ketua RT 04	Jigudan
46	LAMBANG SANTOSO	Ketua RT 05	Jigudan
47	MARYADI	Ketua RT 06	Jigudan
48	SUROHMAN	Ketua RT 01	Tirto
49	ARYANTO	Ketua RT 02	Tirto
50	SUKARDI	Ketua RT 03	Tirto
51	ANWAR	Ketua RT 04	Tirto
52	UMAR FAHRUDIN	Ketua RT 05	Tirto
53	WARSIDI	Ketua RT 06	Tirto
54	MARSIHONO	Ketua RT 01	Jaten

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PADUKUHAN</b>
55	SUYANTO	Ketua RT 02	Jaten
56	RAMIJO / RAHMAT TAUFIK	Ketua RT 03	Jaten
57	SUTARDI	Ketua RT 04	Jaten
58	BUDI HARJO/ DALIJO	Ketua RT 05	Jaten
59	ANGGIT TRI AMINDARTO / WAGIMIN	Ketua RT 06	Jaten
60	SUMARDIYONO	Ketua RT 01	Nglarang
61	SUKTIKNO	Ketua RT 02	Nglarang
62	KARSONO	Ketua RT 03	Nglarang
63	SADU WIDODO	Ketua RT 04	Nglarang

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI